



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 122 /404.012/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA
LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH
KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/Setjen/Kum.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, maka perlu membentuk Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Kabupaten Ngawi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Kabupaten Ngawi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/Setjen/Kum.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelola Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 220);
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Kabupaten Ngawi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melaksanakan sosialisasi/kampanye pelaksanaan Gerakan pedoman Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Dasar atau bentuk lainnya yang sederajat dan Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lainnya yang sederajat;
 - b. melaksanakan pengarahan, konsultasi dan bimbingan teknis pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Dasar atau bentuk lainnya yang sederajat dan Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lainnya yang sederajat;
 - c. memberikan dukungan sarana dan prasarana, tenaga ahli dan/atau lainnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi -
pada tanggal 6 April 2020

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Madiun;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi;
5. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kakan, Kabag, Kasat dan Dir.
dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;
6. Masing – masing anggota Tim Pembina yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR :188/127/404.012/2020
TANGGAL : 6 April 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA
LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH KABUPATEN NGAWI

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan dalam Dinas / Instansi
1	2	3
1.	Pembina	a. Bupati Ngawi b. Wakil Bupati Ngawi
2.	Pengawas	Sekertaris Daerah Kab. Ngawi
3.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi
4.	Ketua	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi
5.	Sekretaris	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi
6.	Anggota :	a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi. b. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi. c. Kepala Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Ngawi.

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO